



## Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Mengikuti Arisan Online (Studi Kasus pada Komunitas Arisan Online Jambi)

Putriani<sup>1</sup>, Lucky Enggrani Fitri<sup>2</sup>, Rafiqi<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Jambi, Indonesia

### Info Artikel

#### Article history:

Received Aug 2<sup>th</sup>, 2023

Revised Aug 20<sup>th</sup>, 2023

Accepted Aug 23<sup>th</sup>, 2024

#### Kata Kunci:

Arisan Online  
Member Muslim

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi responden untuk mengikuti arisan online. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan induktif dan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer, yang mana data tersebut selanjutnya akan dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim mengikuti arisan online jambi pada komunitas arisan online jambi.



© 2023 The Authors. Published by UNJA.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Putriani

Universitas Jambi

Email: [putriani0404@gmail.com](mailto:putriani0404@gmail.com)

### Pendahuluan

Kegiatan muamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari - hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Dalam berhubungan *muamalah* pastinya tidak lepas dari yang namanya akad. Akad sendiri dalam dunia usaha atau bisnis menduduki posisi yang amat penting, karena akad sendiri berfungsi sebagai pengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama (Ash-Shawi & Al-Mushlih, 2008).

Ash-Shawi & Al-Mushlih, (2008) mengatakan akad dapat dikatakan sah apabila akad tersebut memiliki sifat yang halal, tidak memaksakan suatu hal yang haram menjadi halal. Diantara sarana muamalat sebagai memenuhi kebutuhan materi, dewasa ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah arisan. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan

bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu, semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya.

Arisan merupakan salah satu bagian muamalat yang sebagian dari kita pasti pernah mengenal kegiatan seperti itu, walaupun bentuk dari arisan itu bisa bermacam-macam, contohnya arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang. Namun kebanyakan saat ini jaman sudah canggih dengan adanya media sosial. Media sosial sekarang ini sangat bermacam-macam seperti, instagram, whatsapp dan sebagainya yang pemanfaatannya tidak hanya untuk berhubungan dengan orang jarak jauh namun mempererat silaturahmi jarak jauh, mendekatkan yang jauh untuk silaturahmi, tetapi juga media sosial dimanfaatkan sebagai sarana-sarana bisnis lainnya seperti: jual pakaian, jual elektronik, jual peralatan rumah tangga, dan sebagainya secara online (Prihantari, 2009).

Jika dilihat dari segi sosiologis, Rahman (2010) mengatakan bahwa arisan dijadikan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (tolong menolong) meskipun pada akhirnya akan ada pengembalian yang sama. Hal ini dapat diketahui dengan adanya fungsi arisan yaitu sebagai sarana aktivitas utang piutang. Selain itu, arisan biasanya dibentuk untuk mempererat tali persaudaraan di antara sesama dengan dilakukannya perkumpulan antar sesama peserta arisan. Berikut ini adalah ayat yang menjelaskan tentang tolong menolong (Surat Al-Maidah Ayat 2):

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."* [QS. Al-Maidah: 2]

Ismail (2011) mengatakan dalam Islam kegiatan arisan harus berisikan unsur kerjasama, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, karena arisan adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh menolong mereka untuk menjauhi muamalat terlarang. Penambahan denda pada keterlambatan yang berupa uang ini sama halnya dengan riba. Riba adalah tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Secara umum riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Penetapan denda materi yang dilakukan pengelola terjadi keterlambatan pembayaran setelah jatuh tempo, walaupun penetapan denda terjadi sebelum akad transaksi karena hal tersebut tergolong *riba*. Para ulama yang mengharamkan denda seperti Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan as-Syaibani, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah beralasan bahwa hukuman denda yang berlaku pada masa awal Islam telah dibatalkan oleh ayat AlQur'an dan Hadits Nabi S.A.W.

Setiap anggota dari arisan itu mempunyai dua peranan, yaitu sebagai pengangsur dan penerima dana. Salah satu bentuk arisan yang ada di media sosial ini adalah berupa arisan online, dimana arisan tersebut yang menjadi komoditi utamanya adalah uang. Berdasarkan observasi awal peneliti pada pencarian akun arisan online di media sosial instagram ternyata jumlah komunitas arisan online di media sosial instagram cukup banyak dan masing-masing akun memiliki lebih dari 1.000 orang *followers*. Hal ini menunjukkan bahwa arisan online sangat marak di Kota Jambi. Namun sistem arisan online yang diterapkan oleh komunitas arisan

online memiliki sistem yang hampir sama dengan komunitas arisan online lainnya. Berikut ini dapat dilihat 3 akun instagram arisan online berdasarkan jumlah *followers* pada tabel 1.1.

Tabel 1. Akun Instagram Arisan Online Jambi Berdasarkan Jumlah *Followers*

No	Nama Akun Instagram	<i>Followers / Member (Orang)</i>
1	arisan.jambi	8.531
2	arisanreal.jambi	3.411
3	arisanjambi_amanahh	1.454

Sumber : Instagram, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari 3 akun ditabel merupakan 3 akun Instagram yang memiliki jumlah pengikut terbanyak. Berdasarkan sistem yang diterapkan bahwa ketiga akun arisan online tersebut memiliki sistem yang sama yaitu sistem arisan menurun dan sistem arisan mendarat. Namun perbedaannya adalah akun @arisan.jambi memiliki jumlah *followers* atau member paling banyak dibanding akun arisan lainnya. Selain itu akun @arisan.jambi menawarkan lebih banyak arisan menurun dibanding arisan mendarat sehingga banyak member yang tertarik untuk mengikuti akun @arisan.jambi.

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Mengikuti Arisan Online (Studi Kasus Pada Komunitas Arisan Online Jambi) .

## Tinjauan Pustaka

Arisan ialah kegiatan mengumpulkan uang yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam anggota arisan, dana yang dikumpulkan oleh setiap orang yang menjadi anggota arisan bernilai sama. Adapun cara memperoleh dana arisan dilakukan dengan cara melakukan pengundian, anggota yang namanya keluar pada saat pengundian maka dia berhak menerima dana arisan tersebut. Arisan berakhir setelah semua anggota memperoleh dana arisan tersebut secara berkala.

Menurut Sahroni (2020) pelaksanaan arisan terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan di antaranya:

- Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota arisan.
- Mendiskusikan topik masalah tertentu, guna membantu masalah anggota arisan.
- Menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan antara anggota arisan.

Arisan merupakan salah satu bentuk kebiasaan masyarakat dalam hal ekonomi masyarakat. Arisan yang berkembang dalam masyarakat ada tiga macam yakni: uang, barang, dan spiritual. Untuk arisan spiritual, arisan tersebut merupakan perkembangan baru tentang arisan khususnya bagi umat Islam, misalnya arisan yasinan, arisan hewan qurban, dan arisan untuk BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) atau ONH (Ongkos Naik Haji), dan lain sebagainya (Sahroni, 2020).

Arisan yang berkembang di masyarakat yang pertama adalah arisan uang. Arisan jenis ini merupakan arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan jumlah dan atau besarnya dana arisan ditentukan sesuai kesepakatan para anggota arisan. Setelah dana terkumpul, kemudian diadakan pengundian untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan dana arisan (Sahroni, 2020). Kedua, arisan barang. Arisan jenis ini menjadikan barang sebagai objek arisan, misalnya alat-alat rumah tangga termasuk *elektronik, furniture*, dan sepeda motor.

Dana yang dikumpulkan bertujuan untuk mendapatkan barang-barang yang telah disepakati menjadi objek arisan oleh para anggota arisan (Sahroni, 2020). Ketiga, arisan spiritual. Arisan jenis ini merupakan arisan yang tidak memperoleh uang sebagai hasil dari pelaksanaan arisan, melainkan berupa barang atau yang lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. Arisan yang ketiga ini memang belum berkembang begitu pesat, namun telah dilakukan oleh beberapa umat Muslim (Sahroni, 2020).

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah *mubah*. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga *mubah* karena dalam proses pengundiannya bersifat setara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang/kalah). Secara pelaksanaan apabila setiap orang memenuhi janjinya sesuai kesepakatan tersebut maka *mubah* hukumnya.

Arisan dapat dikatakan haram jika di dalamnya terdapat unsur kezholiman, *gharar* (ketidakpastian/spekulasi), atau riba, maka arisan semacam ini menjadi haram. Apabila orang yang sudah memperoleh dana arisan tidak akan membayar secara konsisten, maka hukum arisan yang semula halal akan berubah menjadi tidak lagi halal. Hukumnya akan berubah menjadi haram, sebab telah terjadi unsur penipuan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Dan semua transaksi yang mengandung penipuan atau dipastikan akan merugikan salah satu pihak adalah transaksi yang haram.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif yang mana dilakukan dengan analisa data yang mendalam dan melalui pemikiran yang berkaitan dengan teori yang disajikan juga dapat diteliti secara bertahap setiap kali mendapat data baru.

Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kuisioner melalui *google form* ke responden yang pernah atau sedang mengikuti arisan online secara menurun. Dari sebanyak-banyaknya kuisioner yang disebar dan jawaban responden pun sudah mencapai titik jenuh yang rata-rata hamper sama maka penulis simpulkan ada 34 responden yang dapat dipakai jawabannya untuk penelitian ini.

Dalam mengolah datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
2. *Klasifikasi* adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan.
3. *Interprestasi* adalah memberikan penafsiran terhadap hasil akhir presentase yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Karakteristik Responden

Karakteristik responden adalah kriteria apa yang akan diberikan kepada subjek penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Analisis data responden dibutuhkan untuk mengetahui informasi mengenai latar belakang responden, informasi tersebut dapat dijadikan bahan untuk menjelaskan hasil penelitian yang di peroleh. Berikut adalah deskriptif responden hasil penelitian yang telah diolah .

#### 1. Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin

Responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 8 responden (23,53 %). Sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 26 responden (76,47%). Dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin perempuan bahwa lebih dominan dari pada laki-laki.

#### 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Responden berdasarkan umur, pada umur 17-24 tahun sebanyak 29 orang (85,29%), umur 25-31 tahun sebanyak 4 orang (11,76%), umur 32-38 tahun sebanyak 1 orang (2,94 %), dapat dilihat bahwa untuk karakteristik responden berdasarkan umur di donimasi pada umur 17-24 tahun.

#### 3. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

Responden berdasarkan jenis pekerjaan, dapat dilihat bahwa pekerjaan yang memiliki frekuensi tinggi berada pada siswa/mahasiswa sebanyak 32,35 % atau 11 orang, karyawan swasta sebanyak 23,53 % atau 8 orang, wiraswasta 11,76% atau 4 orang, tidak bekerja 11,76 % atau 4 orang, Pegawai Negeri/Honoror/BUMN sebanyak 8,82% atau 3 orang, ibu rumah tangga sebanyak 5,88% atau 2 orang, guru sebanyak 2,94% atau 1 orang dan pegawai harian 2,94 % atau 1 orang. dapat dilihat bahwa untuk karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan di donimasi pada karyawan swasta.

## Pembahasan

Berdasarkan data dari hasil wawancara, dokumentasi serta observasi mekanisme pelaksanaan arisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota harus melengkapi berkas-berkas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh owner, seperti foto KTP, Foto diri dengan KTP, Screenshoot akun media sosial dan nomer yang bisa dihubungi.
2. Jika ada anggota yang telat membayar sesuai dalam waktu 1 x 24 jam maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,-. Nominal ini berbeda-beda setiap *get/mendapatkan* kloternya, semakin tinggi *get/mendapatkannya* dendanya semakin tinggi juga.
3. Jika ada yang cabut dari arisan harus membayar denda Rp. 3.000.000,00 dan mencarikan pengganti.
4. Pembayaran dilakukan secara online ataupun offline.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi member muslim mengikuti arisan online tersaji dari hasil wawancara peneliti kepada responden :

1. Dari manakah anda mengetahui tentang arisan online secara menurun?

Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa responden mengetahui tentang arisan online secara menurun dari media social sebanyak 20 orang atau 58,82 persen, sedangkan dari teman sebanyak 10 orang atau 29,41 persen, sehingga dari 34 orang responden yang menjawab

terdapat 4 orang atau 11,77 persen yang mengetahui arisan online secara menurun dari media sosial dan juga teman.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta arisan online tergiur iklan dari media social. Sehingga dapat dikatakan bahwa media social ini sangat berpengaruh besar dalam hal apapun termasuk promosi.

2. Apa yang membuat anda tertarik untuk mengikuti arisan online secara menurun?

Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa alasan responden mengikuti arisan online secara menurun dikarenakan mendapatkan keuntungan dengan jumlah responden sebanyak 21 orang atau 67,76 persen. Sedangkan untuk jawaban karena kemudahan transaksinya sebanyak 10 orang atau 29,41 persen, sementara yang tidak memilih menjawab ada sebanyak 3 orang atau 8,82 persen.

Dapat disimpulkan bahwa peserta arisan online ini memilih ikut serta dalam arisan online karena menurut mereka adanya kemudahan dalam transaksinya mengandalkan smartphone.

3. Sejak kapan anda mengikuti arisan online secara menurun?

Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa responden mengikuti arisan online secara menurun paling banyak sejak tahun 2019 dengan jumlah responden sebanyak 10 orang atau 29,41 persen. Sedangkan responden mengikuti arisan online secara menurun paling sedikit sejak tahun 2022 dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau 11,76 persen. Kesimpulan bahwa ada peserta yang sudah lama mengikuti arisan online ini yaitu dari tahun 2018.

4. Resiko apa yang terjadi ketika anda mengikuti arisan online secara menurun?

Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa resiko apa yang terjadi Ketika anda mengikuti arisan online secara menurun yaitu :

a. Resiko Finansial sebanyak 13 orang atau 38,24 persen antara lain :

- 1) Uang hilang dibawalari owner arisan
- 2) Member arisan macet dalam pembayaran iuran arisan
- 3) Member kabur
- 4) Penipuan dari owner atau member

b. Resiko Perselisihan sebanyak 21 orang atau 61,76 persen antara lain :

- 1) Kesalah pahaman antara member dengan owner
- 2) Perselisihan terhadap oknum member atau owner yang tidak amanah

Dapat dilihat bahwa mereka mengetahui jelas tentang resiko finansial dan resiko perselisihan tetapi mereka tetap saja mengikuti arisan online tersebut.

5. Apakah arisan menurun mengandung unsur Riba?

Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa apakah arisan menurun mengandung unsur Riba yaitu sebanyak 27 orang atau 79,4 persen menjawab iya pada pertanyaan arisan mengandung unsure riba, sementara 7 orang lainnya atau 20,6 persen menjawab tidak mengandung unsure riba.

Hasil kuisisioner menunjukkan ada 27 orang yang mengetahui bahwa arisan online menurun ini mengandung unsure riba, tetapi mereka masih saja mengikuti sesuatu yang sudah jelas dilarang oleh Allah SWT dalam Q.S. Al. Rum : 39 yang berbunyi:

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

6. Apakah menyesal pernah mengikuti arisan online secara menurun?

Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa apakah menyesal pernah mengikuti arisan online secara menurun yaitu sebanyak 23 orang atau 67,6 persen menjawab iya, sementara 11 orang lainnya atau 32,4 persen menjawab tidak menyesal.

Hasil kuisioner menunjukkan ada 23 orang yang merasa menyesal telah mengikuti arisan online menurun ini karena merasa dirugikan dan karena tau bahwa arisan online ini mengandung riba dan ada 11 orang yang tidak merasa menyesal mengikuti arisan online menurun ini.

## Kesimpulan

Hasil karakteristik responden mengikuti arisan online menunjukkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini adalah perempuan dengan jumlah sebanyak 26 orang atau 76,46 persen, rata-rata responden dalam penelitian ini berusia 17-24 tahun dengan jumlah sebanyak 29 orang atau 85,29 persen dan rata-rata responden dalam penelitian ini adalah siswa atau mahasiswa dengan jumlah sebanyak 11 orang atau 32,35 persen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi member muslim untuk mengikuti arisan online adalah terpengaruh oleh promosi arisan di media sosial dan ajakan dari teman. Kemudian member arisan mendapatkan keuntungan dan kemudahan dalam bertransaksi.

Dari sudut pandang peneliti mengenai pandangan hukum islam terhadap praktik arisan online adalah bahwa arisan menurun secara online mengandung riba karena *get/mendapatkan diawal* akan membayar iuran lebih banyak dari pada yang *mendapatkan get/mendapatkan diakhir*. Keuntungan yang didapatkan dari anggota nomor urut dibawah dalam arisan termasuk kedalam riba qard yang diperoleh dari hasil utang-piutang. Hal tersebut yang menjadikan akad qard ini jadi rusak. Maka dari itu arisan yang awalnya diperbolehkan (Al-ijab) secara hukum karena bertujuan untuk saling tolong menolong, namun karena landasan dari arisan ini untuk bisnis (mendapatkan keuntungan) yang mana bertolak belakang dari tujuan awal akad qard maka hukum melaksanakan arisan ini menjadi haram karena mengandung riba didalamnya.

## Referensi

- Ash-Shawi, S., & Al-Mushlih, A. (2008). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Darul Haq.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Prihantari, I. (2009). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sepeda Motor "Paguyuban Agung Rejeki" di Kecamatan Kabupaten Ponorogo*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Rahman, A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group.
- Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Cetakan Keempat*. Republika.